



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

TAQATATT kn...	
Prans Itenexder Pelaisa.	
7 - Man dan Jembatan Pdalsana tanMan	
Tel. lalan dart Jernbatan Pens	
Tear* Ulan clan krb.n Pertama	
Tel. T. flansa. dan krurnahan Peaks. tom	
Tel. Tata Samanan dan Perurnahan Ps..	
Telrd T. Sangunan clan Perurnahan Performs	

SEKRETARIS		
Myna Sub Bagran thrum dan Kenegawasan		
Kesata Sub Bogen Pyrex..		
Kap. Sub bag. Kaus,an		
labstan		
lobster		
Pteryssra textuhart BA., Gwent.		
Maya		
Peng.. leasagawaun		
M. Pose... ErS8 9 don		
Pang.. Pernardaa.n Barg 1145 Dora		
Pernssun Prow. AnNusan dam Pelasoran		
Umum		
Near..Bah. Peranear.an		
Persaldermtrast		
kora. Kaglatan Sur. dam Perencanaan		
Peragadn...14 Parent. dan Program		
Posy.. taps. Kruangan		
WM.. Mu..		
Gap		
Peg.. Muangan		
Pengdota Wotan Data knerрман		
Pangadrinrstr. Malang.		

Sep. 13.ng Man clan PUJ	
sena. Sets/ Pernel.a. Man dam Penngaman Zatan Urm.	
Sabatan	
Kls	
Pe.. lat.	
OnsOeloa Perlungorin clan Perangastan Man	
Pn,elola Pemehar.n Man	
Kap. Seam Program dam Eraluasi Man dam Penerangan Ulan Ihwsm	
Jabatan	
Ka S K - /	
Pementsa Man clan Jembatan	
Peng.. Perres.urun clan Pennotatan Man	
Pengadnt6.154tem Inform./ Pengendaban Perroangan	
seg. Seats gunan clan Parancesatan Man clan Peers ban Man Unsarn	
Sabatan	
Pen. la.	
Pergsnas Man .n Sen	
Pagelra 0<rdnrcarun D. Par.gastan Man	
Pergadrneranu Staten Informasi Parpendalan Parrargue.	

KepW Eadang	
Kepala Seksi Program dam Tralusi Jetsam	
labatan	
Permit. 1.n dart Jernbatan	
;4,104 .11K4.0*11/1 ban Pa nel..an Jernbatan	
Pengadmonkbast Mt. Inharnusi Pengendahan Pemba,,an	
Kept. Seksi Pent.r.ornan clan Perangaatare Jentaatan	
labatan	
Main 1441,	
Pegs. latan clan	
Peng.. Perrb.g.an dan 55858.utan kmbatan	
ICapara 5.11 Sabatan	
Sabatan	
Ma. Man klebatan	
P.n.; 3a. Dan Inetutan	
P<11960.4 Pembnganan dan Permitunan	
Pengadrn.. Shawn Wormer PC11945.1*11*11 Pernbangunn	

Kassala Balang S.gar	
Ups* Perneharaan Sun.	
labatan	
Main 541.0 Daya	
Pel.niat Oper. clan PellY11114/.1311 Sur.. Dayt As	
PengNola Pers..	
Pengadnyestlau Warn Ird.nasa Peng..A Pertisngunan	
Kepala 5181 Penqdfsbangan Stopai	
labatan	
MOB Sumber Daya Air	
Peng.. Sum. Daya	
Pengadrnwsbara Sistem Worm. P.c... Pm-.agues	
MO. Seam Program ban esalu. Sum.	
labatan	
Aa. Pengekia. Sur.. Daya	
Pengel. Sambah Daya Air	
Papas 15 Perq.un 4an Pervendakall Pernaeastan Surber Curya As	
P. ...W. SW. 1Morn. Pengendakors Pentaangusan	

Kepi. 15.4ang Dramas<	
Rapala Setai Pen...maan OraWfe	
Sabotan	
Malt Pengd15s Sue. Days M	
Penge101a Sumber Daya Air	
Rep. S./ Per.angunan Drama.	
Sabatan	
An. Pengriola. Sumter Daya	
PerpaWa Sumber Daya As	
Kenna Sa. Program 4an era..DrasUse	
Sabatan	
Anaft Sumber Daya M	
Pe,admantrasi Sham Worm. hengenlaaan Pertrorssman	

ICepala Baclang Capta Karya clan Jasa	
Ker. Seksi Perryetutan Unglunan Penn/awn clan Pengotahan Air Knum	
labatan	
Analisis Pengembang. Sarana elan P.m.	
kn.. P.m.. Mag.,.	
Rapala Se./ Penna. Begun. ban Unglo,,an	
Jstator	
Parana Bang.. Gado, Ca. Pennalornan	
Pergelca Patens. Tetras Tata Bansanan	
esula St. Pros. San lota eon..	
Mas Pengembangan Inhastrukba	
Peng.. Jas.. son..	
Perrbansanan	

R.. Padang Tata R.,	
Kepata Ponbinnan T. Rua,	
Jabatan	
Amin Tata Rua,	
Pen.. Pengendallan Parnanf.. Ruang	
Panvdminstrad Batas Wilayah	
Kenna Stasi Pengend.. dan Panparasan Tata Rua,	
labatan	
Peng.. Tata Ruang	
Pen.. Tata Rua, clan Kann.	
Penggrrarsesz. Sostern Into/masa Pergardahan Peangunan	
KIPW Seas Petaksawan tea Ruang	
batan	
Moks Perseban PemaM5.an Ruang	
Pergetola Tata Rua,	

Sep. UM Pearftana Tearas pagan Perneerimaan knewn 5. Man lawn Can Pterangan lalan lo0KT.040	
Mi. S. Bag. Tata Us.	
labatan	
Pengausas Kektokara	
kn.. Pow.. alan	
T.. (Writ dan Ming.	
Perodkara Penerangan Salan	

na..R 94558.4. Taris Coe. Sera.* Perm... Man clan	
Rapala Sub RV. Tata Ussha	
labatan	
Parnaiba /alan clan Jernbatan	
Permilharo 3..	
TOMO Pesnatan elan Ma.	

Kepala Und Pdahsana Teta. Dae. SwY4oa Pemekharaan Sumpgan den Draw.	
.O. S. Bag. Tata Usaha	
Jab..	
Sesaku Pengelotaan Sorbet Daya /Jr	
Peng.. Perogguuran clan Pengendaban Perna..n Sumter Daya	
PeNadrdnistrasi 541.tem Indomaa. Pengendaban Pernbangunan	

WALIKOTA I3ANJARMASIN,



IBNU SINA